

**TINJAUAN ASPEK PREVENTIF DAN EDUKATIF TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI PEMBUKTIAN
PERJUDIAN SABUNG AYAM SEBAGAI ADAT BUDAYA DI BALI
(Studi Putusan Nomor : 41/Pid.B/2015/PN.Bli)**

Yoga Fiqkri Wicaksono & Kristiyadi

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
E-mail: yogafiqkri99@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana perjudian sabung ayam yang terdapat unsur adat budaya di dalamnya, serta untuk mengetahui bagaimanakah yang dimaksud dengan upaya preventif dan edukatif dalam pemidanaan perjudian sabung ayam di Bali ini. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan tujuan untuk mengetahui ratio decidendi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan artikel. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme, yaitu menggunakan premis mayor dan premis minor kemudian diambil konklusi. Hasil yang diperoleh peneliti dari penelitian hukum ini adalah bahwa hakim memasukkan unsur budaya sebagai hal yang meringankan pada pertimbangan hakim, dan upaya preventif dan upaya edukatif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan dan upaya mengubah pola perilaku masyarakat.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Tajen, Perjudian

ABSTRACT

The purpose of this legal research is to find out about how the judges consider in making decisions on criminal acts of cockfighting gambling that have elements of cultural customs in them, and to find out what is meant by preventive and educative efforts in this cockfighting gambling in Bali. The method used in legal research is prescriptive and applied. The approach used is a case study conducted to solve legal issues faced based on existing laws and regulations. Collection of legal materials is done by literature. This research is based on primary legal material in the form of legislation and court decisions and secondary legal material in the form of books, journals and articles. The legal material analysis technique uses the deductive syllogism method, which uses a major premise and a minor premise then taken conclusions The results obtained by researchers from this legal research are that judges incorporate cultural elements as things that alleviate judges' consideration, and preventive efforts and educative efforts are efforts made by the government in efforts to overcome and attempt to change people's behavior patterns.

Keyword: consideration of the judge, Tajen, Gambling

A. PENDAHULUAN

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Sumber utama Hukum Acara Pidana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur mengenai tata pelaksanaan hukum pidana materiil.

Perubahan zaman yang sangat pesat mengakibatkan berubahnya pola budaya ayam *Tajen* di Bali. Saat ini, budaya *Tajen* kerap dijadikan perjudian berkedok budaya yang mengakibatkan aparat kepolisian sulit untuk membekuk para pelakunya. Tidak jarang juga polisi membubarkan kegiatan sabung ayam jika mengetahui atau ada laporan yang masuk mengenai adanya kegiatan sabung ayam. Meskipun tidak jarang polisi menangkap para penjudi sabung, namun mereka tidak kapok juga untuk tetap mengadakan sabung ayam.¹

Suatu hal yang sangat memprihatinkan adalah setiap pelaksanaan *Yadnya* selalu di ikuti dengan rentetan judi, baik itu dikaitkan dengan *Yadnya* itu sendiri maupun judi sebagai hiburan, ada beberapa rentetan *Yadnya* yang memerlukan tetesan darah untuk tetabuhan. Tetesan darah inisering dilaksanakan dengan sabung ayam dalam bentuk *Tajen* yang dimaknai sebagai tabuh rah, padahal keduanya memiliki fungsi dan maksna yang berbeda. Masyarakat menganggap bahwa *Tajen* sama dengan *tabuh rah* dan merupakan rangkaian *Yadnya* yang harus dilaksanakan. Pemahaman *Yadnya* tidak terhindar dari perjudian, dan telah berlangsung lama, sehingga dianggap budaya tradisi yang perlu dilestarikan.

Larangan perjudian sendiri telah diatur tegas pada KUHP. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 303 KUHP. Jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif, karena semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal search*) merupakan penelitian hukum normatif². Penelitian hukum doktrinal bersifat perskriptif untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kasus. Metode penelitian ini berpangkal pada premis mayor yang maju menjadi premis minor, lalu ditarik kesimpulan.

¹ I Wayan Suardana, I Ketut Suteja, dan Ni Adek Karumi. *Fenomena Judi Tajen dan Upacara Yadnya dalam Penciptaan Karya Seni Rupa*. MUDRA Jurnal Seni Budaya, thn 2018 .hlm 33

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 56.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aspek preventif dan edukatif dalam pertimbangan hukum hakim dalam menilai pembuktian perjudian sabung ayam sebagai adat budaya di Bali pada Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bli

Putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Bangli dalam kasus ini tidak lepas dari adanya pertimbangan-pertimbangan Hakim. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada pada diri Terdakwa yaitu, kebenaran Terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, apakah Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum sehingga Terdakwa merasa bersalah dan takut atas perbuatannya, dan apakah Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab. Selain itu Hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara khususnya yang bersifat pemidanaan dibagi menjadi 2 (dua) sifat yaitu: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, meliputi: dakwaan Penuntut Umum, tuntutan pidana, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti. Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan Hakim meliputi hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan bagi Terdakwa.

a) Adapun isi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bangli dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bli adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan Sinar Grafika 1995 Halaman. 395 menyatakan “bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya”;

Bahwa menurut Roeslan Saleh, dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cetakan Aksara Baru, 1983, halaman 8. Pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga

fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan;

Bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana cetakan Bina Aksara, 1983, halaman. 11, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pemaaf atau alasan pemaaf atas perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas Terdakwa I Ketut Aman Alias Nang Aman yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan Selama persidangan terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Dengan sengaja tanpa mendapat ijin dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi;

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH sebagai berikut: “adapun yang dimaksud dengan “*Willens* (menghendaki) *en weten* (menginsafi/mengerti) “adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu”;

Bahwa Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) ;
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewusfzijn*) ;
3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam unsur ini adalah mengetahui dan menghendaki akibat yang dikehendaki oleh si pelaku. Baik timbulnya niat maupun akibat perbuatan memang dikehendaki dan merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesengajaan merupakan sifat yang menjiwai dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada atau tidaknya perbuatan materiilnya terlebih dahulu yaitu menggunakan kesempatan untuk bermain judi sedangkan permainan judi adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-undang hukum Pidana yaitu tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran kebiasaan pemain;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2015 sekira pukul 16.30 wita bertempat di sebuah Tanah Tegalan milik I Nyoman Suarjana tepatnya di Banjar Klakat, Desa

Abang Batu dinding, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, terdakwa bertindak sebagai saye atau wasit dengan cara pertama-tama 2 (dua) ekor ayam jantan yang akan dijadikan aduan masing-masing dari salah satu kakinya ditempelkan taji lalu diikat dengan benang warna merah, kemudian masing-masing dari ayam aduan tersebut dipegang oleh tukang Kembar selanjutnya terdakwa selaku saye/wasit mengumpulkan para pemasang taruhan untuk kedua ayam yang akan diadu, yang mana uang taruhan tersebut masih dipegang oleh masing-masing pemilik ayam/pemasang taruhan dan akan diserahkan apabila sudah ada yang dinyatakan menang, kemudian permainan pun dimulai setelah ayam aduan dilepaskan, apabila salah satu dari ayam aduan yang bertarung terluka atau mati maka terdakwa selaku saye/wasit akan menentukan menang dan kalah terhadap ayam aduan tersebut, dan apabila permainan tidak bisa dilanjutkan maka permainan judi sabung ayam dianggap telah selesai. Terdakwa telah terbukti dengan sadar dan dikehendaki melakukan permainan judi dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum ikut dalam permainan judi jenis sabung ayam yang diselenggarakannya, dan mengetahui akibatnya bahwa perjudian dilarang oleh pemerintah;

Bahwa untuk melakukan perbuatannya itu Terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, mereka Terdakwa telah mengetahui perbuatannya tersebut dilarang karena bertentangan dengan Undang-undang dan hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut telah jelas terdakwa menyelenggarakan permainan tersebut di sebuah Tanah Tegalan milik I Nyoman Suarjana tepatnya di Banjar Klakat, Desa Abang Batu dinding, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang dengan mudah dapat diikuti oleh masyarakat umum dengan menggunakan cara pertama-tama 2 (dua) ekor ayam jantan yang akan dijadikan aduan masing-masing dari salah satu kakinya ditempelkan taji lalu diikat dengan benang warna merah, kemudian masing-masing dari ayam aduan tersebut dipegang oleh tukang Kembar kemudian permainan pun dimulai setelah ayam aduan dilepaskan, apabila salah satu dari ayam aduan yang bertarung terluka atau mati maka terdakwa selaku saye/wasit akan menentukan menang dan kalah terhadap ayam aduan tersebut selain itu permainan tersebut bersifat untung-untungan sebagaimana maksud Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan demikian unsur “Dengan sengaja tanpa mendapat ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 U.U. R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) ekor ayam jantan aduan yang masih hidup masing-masing 2 (dua) ekor berbulu warna hijau, 1 (satu) ekor berbulu warna abu/kelau, 1 (satu) ekor

berbulu warna putih, 1 (satu) ekor berbulu warna buik dan 1 (satu) ekor berbulu warna merah/biing;

- 3 (tiga) ekor ayam jantan aduan yang sudah mati masing-masing 1 (satu) ekor berbulu warna merah/biing, 1 (satu) ekor berbulu warna abu/kelau dan 1 (satu) ekor berbulu warna hijau;
- 2 (dua) buah taji/pisau;
- 1 (satu) gulung benang warna merah;
- 1 (satu) buah sangkar ayam/guungan;
- 1 (satu) buah kise/krepe yang terbuat dari daun lontar;
- 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
- 6 (enam) tas plastik masing-masing 4 (empat) warna biru dan 2 (dua) warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp. 220.000,00. (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 42/Pid.B/2015/Pn Bli atas nama I Nengah Sukanadi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga upaya komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana percobaan sebagaimana dalam Surat Tuntutannya, oleh karena perbuatan yang terdakwa lakukan tidak terlepas dari niat maupun itikad terdakwa melakukan permainan tersebut bukan merupa mata pencaharian sehari-hari terdakwa serta dengan melihat kebiasaan masyarakat khususnya di Bali hal ini tidak dapat disalahkan hanya kepada terdakwa saja karena sudah menjadi kebiasaan permainan sabung ayam/*Tajen* yang hidup dalam masyarakat di Bali sejak dulu yang diikuti secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat adat di Bali kenyataan ini memerlukan kerja keras semua pihak baik dari pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk memberantas perjudian dan meyakini bahwa perjudian dapat menimbulkan kesengsaraan dan merusak generasi bangsa, dengan demikian Majelis Hakim mengenai berat ringan Pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa aspek untuk tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

b) Adapun Aspek preventif dan edukatif pertimbangan hukum hakim dalam menilai perkara perjudian sabung ayam adalah sebagai berikut :

Tindakan preventif merupakan salah satu upaya pengendalian sosial yang berpusat pada upaya pencegahan sebelum konflik sosial terjadi. Tindakan preventif bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan. Tindakan preventif biasanya bertujuan mengurangi biaya penanggulangan sebelum dampak dari suatu peristiwa itu terjadi.

Pada dasarnya pengendalian sosial adalah upaya yang dilakukan oleh warga masyarakat maupun lembaga pendidikan untuk mencegah dan mengatasi berbagai macam bentuk perilaku menyimpang. Upaya pengendalian sosial ini juga bisa dilakukan pihak berwajib maupun lembaga pemerintah lainnya. Pengendalian sosial preventif dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan perilaku, dapat berupa nasehat, anjuran, larangan, maupun contoh langsung akibat dari penyimpangan sosial.

Pendekatan *social crime prevention* merupakan pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam mencegah terjadinya kejahatan, peran pemerintah sangat penting dalam pembuatan kebijakan yang dapat mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya kejahatan, yang mana kebijakan tersebut harus memiliki efek jera bagi pelanggarnya.

Aspek preventif dalam Pertimbangan hukum Hakim pada Tindak Pidana Perjudian sabung ayam ini lebih mengerucut kepada individu lain, karena pada dasarnya di dalam diri setiap individu memiliki sifat jahat di dalamnya. Hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa menjadi contoh bagi individu lain untuk menghindari perjudian. Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa diharapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perjudian karena hanya akan menjadi kesengsaraan bagi dirinya sendiri.

Pencegahan ini merupakan salah satu upaya meminimalisir penyalahgunaan alasan budaya *Tajen* yang berkembang dimasyarakat menjadi ajang perjudian terselubung yang aman. Alasan budaya *Tajen* ini juga yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara sabung ayam yang memang pada dasarnya tidak dapat lepas dari kebiasaan masyarakat Bali.

Definisi edukatif yaitu sesuatu hal yang dapat mengajarkan seseorang mengenai hal-hal yang bersifat pengetahuan yang bisa berguna bagi perkembangan mereka. Upaya edukatif adalah suatu kondisi yang memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pengajaran.

Segala sesuatu yang bersifat mendidik, memberikan pembelajaran, dan amanat disebut edukatif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pola pikir seseorang, baik kecerdasan maupun tingkah laku. Upaya ini sangat penting pada pemidanaan kasus perjudian sabung ayam ini, mengingat masyarakat Bali pada umumnya sudah sangat terbiasa dengan adanya budaya *Tajen*. Upaya edukatif ini diharapkan dapat mengubah pola pikir terdakwa, untuk tidak lagi melakukan perjudian sabung ayam dan diharapkan

lebih menghormati kebudayaan, karena maraknya perjudian terselubung ini menyebabkan terkikisnya nilai budaya dari *Tajen* itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim diatas, penulis berpendapat bahwa unsur kebudayaan dapat mempengaruhi berat/ringannya putusan Hakim dalam memutus suatu perkara yang ada. Unsur budaya yang melekat di dalam masyarakat memang pada dasarnya merupakan jati diri masyarakat itu sendiri. Adat budaya *Tajen* yang merupakan budaya peninggalan nenek moyang masa lampau merupakan salah satu adat budaya yang banyak dijadikan perisai ataupun alasan bagi para pelanggar hukum yang tertangkap pihak berwajib dikarenakan obyek yang digunakan dalam hal ini ayam jantan memang sesuai dengan adat *Tajen*. Alasan ini dimanfaatkan beberapa pihak tidak bertanggungjawab untuk melakukan ajang perjudian dimana dapat menimbulkan keresahan dan kesengsaraan di masyarakat karena sifatnya untung-untungan dan juga tidak jarang ajang perjudian di ikuti dengan adanya kekerasan karena ada salah satu pihak yang merasa tidak diuntungkan. adat budaya yang banyak di salahgunakan oleh para pihak ini yang membutuhkan perhatian lebih dalam mengubah kebiasaan yang bertentangan maupun melanggar hukum membutuhkan upaya dari seluruh golongan masyarakat, sehingga kemurnian dan keragaman budaya tidak pudar untuk masa yang akan datang.

D. SIMPULAN

Upaya preventif dan edukatif hakim dikaitkan dengan putusan hakim. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan dari aparat berwajib yang bertujuan untuk mengurangi adanya tindak pidana perjudian sabung ayam ini, sedangkan upaya edukatif adalah upaya mengubah pola pikir dan pola perilaku dan memberikan pengetahuan kepada terdakwa sehingga kedepannya terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidana setelah adanya pemahaman baik dari segi keagamaan maupun dari sosial budaya sendiri. Upaya preventif dan edukatif ini juga dapat di lakukan di masyarakat luas dengan cara sosialisasi dan pembelajaran dampak dari perjudian sabung ayam ini sendiri, dimana pada Pasal 303 KUHP terdakwa dapat dikenakan ancaman maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda maksimal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). Sosialisasi semacam ini diharapkan mengubah pola pikir masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

I Wayan Suardana, I Ketut Suteja, dan Ni Adek Karumi. 2018. *Fenomena Judi Tajen dan Upacara Yudnya dalam Penciptaan Karya Seni Rupa*. MUDRA: Jurnal Seni Budaya

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bli